



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.223, 2016

PERBANKAN. BI. Tahun Emisi 2016. 100. Logam.
Rupiah.

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/39/PBI/2016
TENTANG
PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 100 (SERATUS)
TAHUN EMISI 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa uang Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis, baik sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia, maupun sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia perlu mengeluarkan uang Rupiah dan mengedarkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar;
- c. bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang Rupiah maka uang Rupiah yang dikeluarkan Bank

Indonesia perlu senantiasa ditingkatkan kualitas dan keandalannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran Uang Rupiah Logam Pecahan 100 (Seratus) Tahun Emisi 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELUARAN UANG RUPIAH LOGAM PECAHAN 100 (SERATUS) TAHUN EMISI 2016.**

Pasal 1

Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah pecahan 100 (seratus) tahun emisi 2016 sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Macam uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang Rupiah logam yang memiliki ciri tertentu.

Pasal 3

Harga uang Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai nominal pada pecahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

Pasal 4

Ciri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terdapat pada bagian depan dan bagian belakang meliputi:

- a. ciri umum; dan
- b. ciri khusus.

Pasal 5

Ciri umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu:

- a. pada bagian depan terdapat:
 1. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 2. frasa “REPUBLIK INDONESIA”; dan
 3. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Prof. Dr. Ir. Herman Johannes beserta tulisan “Prof. Dr. Ir. HERMAN JOHANNES”; dan
- b. pada bagian belakang terdapat:
 1. sebutan pecahan dalam angka “100”;
 2. tulisan tahun emisi yaitu “2016”;
 3. tulisan “BANK INDONESIA”; dan
 4. tulisan “RUPIAH”.

Pasal 6

Ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang berupa desain, bahan, dan teknik cetak sebagai berikut:

- a. warna, dominan putih aluminium;
- b. bahan, terbuat dari aluminium;

- c. berat, 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) gram dengan toleransi \pm (lebih kurang) 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- d. diameter, 23,00 (dua puluh tiga) milimeter dengan toleransi \pm (lebih kurang) 0,05 (nol koma nol lima) milimeter; dan
- e. tebal sisi, 2,00 (dua) milimeter dengan toleransi \pm (lebih kurang) 0,10 (nol koma sepuluh) milimeter.

Pasal 7

Uang Rupiah logam pecahan 100 (seratus) tahun emisi 1999 dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Pasal 8

Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai berlaku dan diedarkan pada tanggal 19 Desember 2016.

Pasal 9

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

ttd

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY